



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

F05052001

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP BLANG KEJEREN
2. ALAMAT SEKOLAH : BLANG KEJEREN, KEC. LABUHAN HAJI
KAB. ACEH SELATAN PROP. D.I. ACEH
3. PENYELENGGARA : PANITIA PEMBANGUNAN SMP BLANG KEJEREN
SEKOLAH/YAYASAN LABUHAN HAJI

Jakarta,26.....September..... 1988

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,



Drs. SARJONO SIGIT
NIP. 130128218